



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 421.2 /Kep. 614.1 -Disdik/2022

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pengkajian atas rencana penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
  11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 189 A);
  12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 477);
- Memperhatikan :
1. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pembentukan tim panitia teknis kegiatan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor : 800/056/PSD;
  2. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pembentukan tim panitia teknis kegiatan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor : 800/036/PSD;
  3. Berita acara hasil keputusan musyawarah pelaksanaan kegiatan penggabungan Sekolah Dasar (SD) SDN 1 Tuguraja, SDN 2 Tuguraja dan SDN 3 Tuguraja tanggal 17 Maret 2022;
  4. Berita acara hasil keputusan musyawarah pelaksanaan kegiatan penggabungan Sekolah Dasar (SD) SDN 1 Pengadilan, dan SDN 4 Pengadilan tanggal 15 Maret 2022;
  5. Berita acara hasil keputusan musyawarah pelaksanaan kegiatan penggabungan Sekolah Dasar (SD) SDN 2 Pengadilan, SDN 3 Pengadilan dan SDN Tawang Sari tanggal 15 Maret 2022; dan

6. Berita acara hasil keputusan musyawarah pelaksanaan kegiatan penggabungan Sekolah Dasar (SD) SDN 1 Siluman dan SDN 3 Siluman tanggal 18 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022.
- KESATU : Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022, dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengalihan nama penyelenggara sekolah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perubahan terhadap anggaran dan kepegawaian.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
WALIKOTA TASIKMALAYA,



H. MUHAMMAD YUSUF